

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 9 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
PADA TANAH MILIK DAN KEBUN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelestarian hutan sebagai kekayaan nasional dan menjaga fungsi hutan sebagai sumber air serta keseimbangan lingkungan perlu diatur pemanfaatan hasil hutan khususnya pada tanah milik dan kebun rakyat,
- b. bahwa hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat merupakan salah satu potensi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan, guna membiayai pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab;
- c. bahwa ketentuan dan tata cara pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5302);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 4 Seri C).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA TANAH MILIK DAN KEBUN RAKYAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat.
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka.
9. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bangka.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Tanah milik adalah sebidang tanah yang telah dibebani hak atas tanah dan atau hak milik secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kebun rakyat adalah kebun yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati yang dihasilkan dari hutan.
14. Hasil hutan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan.
15. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan.
16. Badan hukum adalah badan (perkumpulan / persekutuan) yang di dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, koperasi, BUMN dan / atau BUMD, dan sebagainya) yang seluruh modalnya dimiliki warga negara Indonesia serta bergerak di bidang usaha kehutanan.
17. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disebut KUD adalah koperasi unit desa setempat.
18. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat.
19. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen angkutan yang menerangkan legalitas hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
20. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disebut SKAU adalah dokumen angkutan yang menerangkan legalitas asal usul hasil hutan yang diterbitkan oleh Kepala Desa.

**BAB II**  
**TATA CARA PERIZINAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat di wilayah daerah, harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disampaikan melalui Kepala Dinas.

**Pasal 3**

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Tanah milik dilengkapi dengan sertifikat hak milik;
- b. Atau surat keterangan tanah lainnya yang sah dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 4**

- (1) Izin dikeluarkan setelah diadakan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan potensi yang masing-masing dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. Kepala Cabang Dinas setempat.
  - b. Camat setempat.
  - c. Kepala Desa/Lurah setempat.

**Pasal 5**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemilik tanah, perorangan, Badan Hukum dan / atau KUD.
- (2) Kepada setiap orang, Badan Hukum dan / atau KUD hanya dapat diberikan 1 (satu) izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik atau kebun rakyat sesuai dengan jenis hasil hutannya.
- (3) KUD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah KUD yang didirikan secara resmi dan diberikan secara selektif berdasarkan tinjauan dari segi tujuan pemanfaatan dan domisilinya.

**BAB III**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 6**

- (1) Izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik atau kebun rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan luas lahan dan jumlah / volume potensinya.
- (2) Apabila jangka waktu berlakunya izin telah berakhir, maka izin tersebut tidak berlaku lagi dan dapat mengajukan permohonan izin yang baru.

**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA PUNGUTAN IZIN**  
**Pasal 7**

- (1) Dasar pengenaan pungutan adalah nilai jual hasil hutan.
- (2) Nilai jual hasil hutan adalah jumlah / volume potensi hasil hutan yang akan diproduksi dikalikan harga jual hasil hutan.
- (3) Harga jual hasil hutan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan harga pasar yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Besarnya pungutan atas pemberian izin adalah 6 % (enam persen ) dikalikan dengan nilai jual hasil hutan.
- (5) Pungutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dipungut langsung pada saat izin dikeluarkan dan disetor ke kas daerah.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PUNGUTAN**  
**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pungutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pemberian izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi biaya survey dan pemeriksaan potensi hasil hutan, biaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**  
**Pasal 9**

Pemegang izin berhak memanfaatkan salah satu hasil hutan pada tanah milik atau kebun rakyat yang meliputi hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu berupa :

- a. Hasil hutan kayu, terdiri dari :
  - 1). kayu sengon;
  - 2). kayu mahoni;
  - 3). kayu acasia;
  - 4). kayu jati;
  - 5). kayu karet;
  - 6). batang kelapa;
  - 7). dan lain-lain kayu yang dapat diperdagangkan.

b. Hasil hutan bukan kayu, terdiri dari :

- 1). rotan;
- 2). bambu;
- 3). getah;
- 4). damar;
- 5). kulit kayu;
- 6). bahan atap;
- 7). bahan tikar;
- 8). madu tawon/lebah;
- 9). dan lain-lain hasil hutan bukan kayu yang dapat diperdagangkan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemegang izin diwajibkan membuat laporan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari areal yang diizinkan yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi dari areal tebangan sesuai izin.
- (2) Laporan hasil produksi diperiksa dan disahkan oleh Cabang Dinas setempat atas nama Kepala Dinas.
- (3) Laporan hasil produksi dibuat untuk periode setiap sepuluh hari dan disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas setempat.
- (4) Kepala Cabang Dinas meneruskan laporan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (5) Semua pengangkutan kayu yang diproduksi dari hutan milik/kebun rakyat wajib menggunakan dokumen SKAU (Surat Keterangan asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Pejabat setara dan berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang izin dalam melaksanakan pemungutan dan pengangkutan hasil hutan harus memperhatikan kepentingan lingkungan hidup dan keselamatan umum.
- (2) Pemegang izin tidak diizinkan melakukan penebangan pada lahan yang mempunyai kemiringan lebih dari 45% dan jarak kurang dari 50 M dari sungai atau mata air dan atau kawasan lindung.

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 12**

Izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dapat dicabut apabila :

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum.
- b. tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang **diberikan**.
- c. melalaikan kewajiban sebagai pemegang izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin pada pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Apabila perorangan dan / atau badan hukum yang memanfaatkan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat tanpa memiliki izin dari Bupati, maka dapat dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah tarif pungutan izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas disetor ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan pejabat polisi negara RI dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), pemakaian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan cap “Kayu Rakyat” masih tetap berlaku.
- (2) Izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur izin pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik dan kebun rakyat dan / atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 Februari 2003

**BUPATI BANGKA,**

Cap/dto

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**TAUFIQ RANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI B**